

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu prasyarat penting bagi penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Dalam kerangka tersebut, pengelolaan dana publik yang tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi utama bagi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas serta penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas. Semakin kuat tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas, semakin besar pula kebutuhan lembaga publik untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang mampu mengantisipasi berbagai bentuk penyimpangan.

Kebutuhan tersebut menjadi semakin mendesak karena berbagai program pemerintah yang menggunakan anggaran negara selalu memiliki potensi risiko penyimpangan apabila tidak didukung oleh sistem pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang kuat. Dalam praktiknya, risiko kecurangan dapat muncul pada berbagai tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, sampai dengan pengawasan. Oleh karena itu, pengelolaan dana publik tidak hanya menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga memerlukan tata kelola yang mampu memastikan bahwa setiap proses berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Urgensi tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik bukan sekadar kegiatan administratif untuk menyerap anggaran, melainkan amanah publik yang harus dijalankan secara hati-hati, terbuka, dan

dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap lembaga negara dan instansi pemerintah yang mengelola anggaran perlu memiliki perangkat pengendalian agar penggunaan dana tidak menyimpang dari tujuan kelembagaan dan kepentingan masyarakat (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memperjelas bahwa perbendaharaan negara mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta penyelesaian kerugian negara. Undang-undang ini juga menegaskan adanya tanggung jawab pejabat pengelola keuangan, bendahara, dan pengguna anggaran dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, risiko *fraud* perlu dipahami sejak awal sebagai kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian negara, baik karena tindakan sengaja maupun kelalaian. Dalam konteks ini, analisis risiko kecurangan menjadi penting karena membantu organisasi mengenali titik rawan sebelum penyimpangan berkembang menjadi kasus hukum dan kerugian nyata (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, 2004).

Kewajiban untuk mengenali dan mengelola risiko juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Regulasi ini menempatkan penilaian risiko sebagai salah satu unsur penting dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian risiko mencakup identifikasi risiko dan analisis risiko, sehingga pimpinan instansi pemerintah dituntut tidak hanya menjalankan prosedur formal, tetapi juga memahami ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Jika dikaitkan dengan pengelolaan dana publik, maka risiko yang perlu diidentifikasi tidak hanya risiko keterlambatan administrasi atau kesalahan pencatatan, tetapi juga risiko kecurangan, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi pertanggungjawaban, dan kolusi antarpihak. Dengan demikian, analisis risiko *fraud* sejalan dengan mandat

pengendalian intern pemerintah, karena berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga akuntabilitas dan integritas pengelolaan dana (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008).

Pentingnya pengawasan juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Regulasi ini menempatkan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai instrumen untuk menilai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 2024).

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Kedua kerangka hukum tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan dana publik harus ditempatkan dalam dua lapis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab administratif melalui pengawasan dan pertanggungjawaban, serta tanggung jawab hukum apabila terjadi penyimpangan yang merugikan negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa risiko kecurangan dalam pengelolaan dana publik bukan hanya kemungkinan teoritis, tetapi telah muncul dalam berbagai kasus besar. Salah satu contoh yang sangat relevan adalah perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), *subholding*, dan kontraktor kontrak kerja sama. Pada tahun 2026, perkara ini menjadi perhatian publik karena majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap sembilan terdakwa dalam perkara korupsi tata

kelola PT Pertamina. Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa para terdakwa terlibat dalam penyimpangan dari hulu hingga hilir yang terbagi dalam klaster minyak mentah, impor BBM, sewa kapal, dan sewa terminal BBM. Dalam persidangan, keterangan ahli BPK juga memaparkan adanya perhitungan kerugian negara yang sangat besar, dengan total keseluruhan kerugian dalam perkara tersebut disebut mencapai Rp. 285 triliun, yang berasal dari sejumlah klaster penyimpangan dalam tata kelola minyak dan produk kilang (Kejaksaan Republik Indonesia, 2026a, 2026b).

Kasus Pertamina tahun 2026 memberikan pelajaran penting bagi pengelolaan dana dan sumber daya publik. Pertama, *fraud* dapat terjadi pada proses bisnis yang kompleks, bernilai besar, dan melibatkan banyak aktor. Kedua, penyimpangan tidak selalu muncul karena tidak adanya aturan, tetapi karena adanya celah dalam implementasi, lemahnya pengawasan, dan kemampuan pihak tertentu untuk memanfaatkan sistem. Ketiga, rantai kegiatan yang panjang, seperti pengadaan, impor, sewa aset, distribusi, dan pembayaran kompensasi, dapat memperbesar ruang terjadinya kolusi apabila relasi antaraktor tidak diawasi secara transparan.

Dalam perspektif *Fraud Hexagon*, kasus seperti ini dapat dibaca melalui unsur *opportunity*, *capability*, *arrogance*, dan *collusion*. Peluang muncul ketika kontrol tidak memadai, kemampuan muncul ketika pelaku memahami celah teknis dan prosedural, arogansi dapat terlihat ketika kewenangan digunakan untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian, sedangkan kolusi dapat muncul ketika penyimpangan dilakukan melalui kerja sama beberapa pihak.

Selain kasus pada sektor energi, program Makan Bergizi Gratis atau MBG juga menunjukkan bahwa program pemerintah yang memiliki tujuan sosial tetap memiliki risiko *fraud* apabila tata kelolanya tidak diperkuat sejak awal. Pada Juni 2026, sejumlah pemberitaan internasional dan nasional melaporkan penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional dan dua mantan pejabat lainnya terkait dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG.

Reuters melaporkan bahwa penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan gratis, termasuk

dugaan pengaruh dalam pemilihan yayasan pengelola dapur yang belum memenuhi standar dan dugaan markup pengadaan barang pendukung program (Reuters, 2026).

Associated Press juga melaporkan bahwa dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan manipulasi verifikasi mitra program, yang menunjukkan adanya persoalan dalam seleksi, pengawasan, dan akuntabilitas pelaksana program. Karena proses hukum masih berjalan, kasus MBG perlu ditempatkan sebagai dugaan dan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Namun demikian, dari sisi tata kelola, peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya pengendalian, verifikasi, dan pemetaan risiko dalam program yang melibatkan dana besar dan banyak pelaksana lapangan (*Associated Press*, 2026).

Kasus MBG sangat relevan untuk menunjukkan bahwa skala program publik berbanding lurus dengan kebutuhan pengawasan dan analisis risiko. Program yang menysasar jutaan penerima manfaat tentu melibatkan banyak satuan kerja, mitra, penyedia, proses distribusi, dan dokumen pertanggungjawaban. Dalam situasi seperti ini, risiko *fraud* dapat muncul dalam bentuk konflik kepentingan pemilihan mitra, manipulasi verifikasi, penggelembungan harga, ketidaksesuaian spesifikasi, laporan kegiatan yang tidak akurat, sampai penggunaan anggaran yang tidak sesuai tujuan. Apabila risiko tersebut tidak dipetakan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan, maka program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berubah menjadi ruang penyimpangan yang merugikan negara dan melemahkan kepercayaan publik.

Data kelembagaan antikorupsi juga memperkuat urgensi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi melalui temuan Survei Penilaian Integritas 2024 menempatkan pengadaan barang dan jasa sebagai sektor yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan, baik pada Kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah. KPK juga menyediakan statistik penindakan tindak pidana korupsi yang diperbarui secara periodik berdasarkan kategori instansi, jenis perkara, profesi atau jabatan, wilayah, dan status perkara. Hal ini menunjukkan

bahwa korupsi memiliki pola yang berulang dan dapat terjadi di berbagai jenis organisasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025).

Selain itu, Indonesia *Corruption Watch* dalam Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024 mencatat ratusan perkara korupsi dengan jumlah tersangka yang besar dan estimasi kerugian negara yang sangat tinggi. Fakta ini memperlihatkan bahwa *fraud* dalam pengelolaan dana publik tidak cukup ditangani setelah kasus terjadi, tetapi harus dicegah melalui penguatan sistem, audit berbasis risiko, dan mekanisme deteksi dini (Indonesia Corruption Watch, 2025).

Berdasarkan berbagai fakta tersebut, analisis risiko kecurangan dalam pengelolaan dana publik menjadi semakin penting. *Fraud* tidak selalu muncul secara tiba-tiba, tetapi sering kali terbentuk melalui kombinasi antara tekanan, peluang, pembenaran, kemampuan, arogansi, dan kolusi. Tekanan dapat berasal dari target penyerapan anggaran, tuntutan kinerja, kepentingan politik, atau kebutuhan pribadi. Peluang muncul karena lemahnya pemisahan tugas, celah prosedural, kurangnya pengawasan, atau akses informasi yang tidak seimbang. Rasionalisasi terjadi ketika pelaku membenarkan tindakan menyimpang dengan alasan kebiasaan, kepentingan organisasi, atau anggapan bahwa tindakan tersebut tidak menimbulkan kerugian langsung. *Capability* berkaitan dengan kemampuan pelaku memahami sistem dan memanfaatkan kelemahan kontrol. *Arrogance* muncul ketika seseorang merasa memiliki kedudukan atau pengaruh sehingga mengabaikan aturan. *Collusion* terjadi ketika penyimpangan dilakukan melalui kerja sama antaraktor, baik di dalam maupun di luar organisasi.

Dalam konteks Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, pembahasan ini menjadi relevan karena sekretariat merupakan bagian dari lembaga publik yang mengelola dana negara dan mendukung fungsi pengawasan pemilu. Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas demokrasi, sehingga tata kelola internalnya juga harus mencerminkan prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Pengelolaan dana pada sekretariat tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif,

tetapi juga berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu. Oleh karena itu, risiko kecurangan perlu dianalisis secara mendalam agar organisasi mampu mengenali titik rawan, memahami faktor penyebab, dan merumuskan langkah pengendalian yang sesuai dengan karakter kelembagaan.

Dengan demikian, pembahasan mengenai risiko kecurangan dalam pengelolaan dana publik tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai upaya mencari kelemahan organisasi, melainkan sebagai langkah konstruktif untuk memperkuat sistem pengendalian, budaya integritas, dan efektivitas pengawasan. Perspektif tersebut penting karena pencegahan *fraud* pada dasarnya merupakan bagian dari strategi perbaikan kelembagaan yang berorientasi pada keberlanjutan tata kelola yang baik.

Ceschel et al. (2022), Thomann et al. (2025), Weißmüller & Zuber (2023) menunjukkan bahwa *fraud* dan korupsi di sektor publik merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, seperti tekanan, peluang, kapasitas pelaku, rasionalisasi, konteks kelembagaan, dan relasi antarpihak. Artinya, risiko kecurangan tidak muncul secara sederhana, tetapi berkembang dalam sistem yang membuka peluang bagi berbagai faktor tersebut untuk saling memperkuat.

Dalam konteks pengadaan publik, Lyra et al. (2022) menegaskan bahwa *fraud*, *corruption*, dan *collusion* cenderung berkembang ketika data pengawasan lemah, struktur transaksi tidak transparan, dan hubungan antaraktor sulit dipetakan secara memadai.

Valiquette L'Heureux (2022) juga menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, percepatan pelayanan, tekanan politik, dan lemahnya pengawasan administratif dapat memperbesar peluang penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan publik.

Sejalan dengan itu, Abdullahi dan Mansor (2018) membuktikan bahwa *Pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* berhubungan positif dengan kejadian *fraud* di sektor publik, dengan *opportunity* sebagai faktor yang paling dominan ketika pengendalian internal tidak berjalan secara efektif.

Othman et al. (2015) menambahkan bahwa audit operasional, komite audit yang kuat, pengendalian internal yang memadai, kebijakan pelaporan *fraud*, rotasi pegawai, hotline, dan pemanfaatan akuntan forensik merupakan instrumen penting untuk mempersempit ruang terjadinya kecurangan di instansi pemerintah.

Bahkan, Nofianto dan Prastiwi (2025) menegaskan bahwa pencegahan *fraud* di sektor publik masih menjadi agenda penting karena tantangan utama yang dihadapi berkaitan dengan lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman mengenai *fraud*, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini. Dengan demikian, kajian mengenai risiko kecurangan dalam pengelolaan dana pada lembaga publik tetap memiliki relevansi yang tinggi, baik secara akademis maupun praktis.

Relevansi tersebut menjadi semakin kuat apabila dikaitkan dengan perkembangan penelitian mengenai audit sektor publik dan pengelolaan risiko *fraud* di Indonesia. Istianah et al. (2024) menunjukkan bahwa penelitian mengenai *fraud*, *audit quality*, *auditor characteristic*, *transparency*, dan *accountability* di sektor publik Indonesia terus berkembang, tetapi masih membutuhkan pendalaman yang lebih kontekstual pada jenis organisasi publik tertentu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun tema *fraud* telah banyak dibahas, pengembangan penelitian yang lebih spesifik terhadap karakter lembaga tertentu masih diperlukan.

Dalam ranah pemeriksaan eksternal, Indra et al. (2022) menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memiliki posisi penting dalam mendeteksi *fraud* yang berdampak material terhadap laporan keuangan pemerintah. Namun demikian, efektivitas deteksi tersebut tetap sangat dipengaruhi oleh kecukupan bukti audit, kepatuhan terhadap standar, dan kualitas prosedur pemeriksaan auditor.

Pada level perencanaan audit, Mahsun et al. (2021) menunjukkan bahwa penilaian risiko *fraud* dalam audit sektor publik sangat dipengaruhi oleh kepatuhan auditor terhadap standar dan konsistensi dalam penyusunan *Fraud*

risk assessment Matrix, sementara kompetensi dan pelatihan auditor masih menjadi tantangan dalam praktik.

Wibowo dan Tobing (2021) juga menunjukkan bahwa *fraud risk assessment* mampu mengidentifikasi berbagai skenario risiko *fraud* dengan tingkat risiko yang berbeda, kemudian menerjemahkannya ke dalam strategi preventif, detektif, dan responsif yang lebih sistematis.

Lebih lanjut, Istianah, Butar Butar, et al. (2024) menunjukkan bahwa audit *risk assessment* dapat diperkuat melalui data nonkeuangan, khususnya berita daring, untuk mengidentifikasi area rawan penyimpangan secara lebih cepat dan aktual.

Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan penelitian mutakhir telah bergerak dari sekadar membahas ada atau tidaknya *fraud* menuju pendekatan yang lebih sistematis dalam memetakan risiko, menentukan prioritas pengawasan, dan membangun sistem deteksi dini. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pemerintah daerah secara umum, dana pendidikan, atau institusi publik anonim.

Penelitian yang menyoroti lembaga pengawasan pemilu sebagai organisasi publik dengan karakter birokrasi, fungsi pengawasan, dan pola pengelolaan anggaran yang khas masih relatif terbatas. Bahkan, Citra Siboro dan Ruslim (2024) menunjukkan bahwa kemampuan auditor lebih menentukan dibandingkan *audit tenure*, *audit fee*, dan independensi formal, sehingga kapasitas teknis tetap menjadi faktor sentral dalam membaca dan merespons risiko penyimpangan. Dengan kata lain, meskipun perangkat audit dan penilaian risiko telah berkembang cukup baik, masih terdapat kebutuhan untuk menghadirkan penelitian yang lebih spesifik pada lembaga publik yang memiliki tingkat sensitivitas kelembagaan tinggi.

Selain audit dan penilaian risiko, literatur terkini juga memperlihatkan bahwa pengendalian *fraud* di sektor publik tidak dapat dipisahkan dari efektivitas *whistleblowing*, audit internal, kepemimpinan, dan dinamika lingkungan kerja. Muhyidin et al. (2025) menunjukkan bahwa *whistleblowing*

system dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas apabila didukung oleh kanal pelaporan yang aman, perlindungan pelapor, tindak lanjut investigatif, kompetensi personel, dan dukungan teknologi yang menjamin anonimitas.

Temuan ini diperkuat oleh Andriansyah et al. (2024) yang menunjukkan bahwa secara formal struktur, mekanisme, dan prosedur *whistleblowing* di Pemerintah Kota Kendari telah sesuai dengan *best practice*, meskipun efektivitasnya dalam jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi implementasi dan partisipasi pelapor.

Dari sudut perilaku pelapor, Hadiwidjaja et al. (2025) menunjukkan bahwa niat untuk melakukan *whistleblowing* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi juga oleh *group Pressure*, desain saluran pelaporan, dan dukungan etis organisasi.

Dalam konteks lingkungan kerja, Daurrohmah et al. (2025) menegaskan bahwa beban kerja, perilaku pimpinan, efektivitas pengendalian internal, dan budaya organisasi membentuk persepsi pegawai terhadap potensi *fraud*. Oleh karena itu, pencegahan *fraud* tidak dapat hanya bertumpu pada aturan formal tanpa didukung oleh iklim kerja yang sehat.

Sejalan dengan itu, Suryani dan Gaol (2025a) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan transaksional sama-sama memiliki kontribusi dalam pencegahan *fraud* karena integritas, motivasi, *reward*, *sanction*, dan pengawasan pimpinan menentukan apakah tekanan, peluang, dan rasionalisasi dapat ditekan atau justru berkembang.

Nasution et al. (2025) juga menegaskan bahwa audit internal berfungsi sebagai mekanisme preventif dan deteksi dini, meskipun efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan anggaran, jumlah personel, kompetensi auditor, dan lambannya adopsi teknologi audit.

Pada tingkat internasional, Mbetha dan Moosa (2024) menunjukkan bahwa fungsi audit internal sangat penting dalam identifikasi risiko, evaluasi kontrol, peningkatan *fraud awareness*, dan pelaporan kepada *audit committee*,

walaupun masih terdapat *expectation gap* mengenai sejauh mana auditor internal semestinya terlibat dalam desain kontrol dan investigasi *fraud*.

Sementara itu, Qamariyyah et al. (2025) menegaskan bahwa kapabilitas APIP dan kematangan manajemen risiko berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian korupsi dan *fraud* di pemerintah daerah Indonesia. Keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian *fraud* merupakan hasil kerja terpadu antara sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, saluran pelaporan, dan pengawasan internal. Dengan demikian, analisis terhadap risiko kecurangan dalam pengelolaan dana publik harus diletakkan dalam kerangka tata kelola organisasi yang utuh.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa risiko kecurangan semakin menguat ketika pengelolaan dana publik dilakukan dalam sistem yang kompleks, berlapis, dan melibatkan banyak aktor serta prosedur. Soputan et al. (2018) menunjukkan bahwa risiko kecurangan dalam pengelolaan dana kapitasi JKN di Kota Bitung muncul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi, lemahnya pengendalian intern, belum optimalnya pengawasan dari dinas kesehatan dan inspektorat, serta tekanan lingkungan kerja yang mendorong terjadinya penyimpangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa risiko *fraud* tidak hanya berasal dari faktor individual, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sistem pengendalian dan efektivitas pengawasan.

Muliarta et al. (2023) juga menunjukkan bahwa *opportunity* akibat kurangnya audit internal dan eksternal, *Pressure* yang bersumber dari tekanan situasional dan keterlambatan klaim, serta *capability* yang dipengaruhi pelatihan dan kebijakan pimpinan menjadi faktor yang membuka ruang *fraud* dalam layanan kesehatan publik.

Walaupun berada dalam konteks yang berbeda, Khairunnisa et al. (2020) menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap risiko *asset misappropriation*, sehingga kualitas *control activities* tetap relevan sebagai variabel penting dalam pembahasan *fraud risk* secara umum.

Pada tingkat internasional, Valiquette L'Heureux (2022) memperlihatkan bahwa ketergesaan pelaksanaan program bantuan, keterbatasan pelatihan

pegawai, lemahnya supervisi, dan fragmentasi kelembagaan merupakan kombinasi yang sangat berisiko dalam pengelolaan dana publik.

Othman et al. (2015) juga menegaskan bahwa pencegahan *fraud* akan lebih efektif apabila institusi publik tidak hanya mengandalkan kepatuhan administratif, tetapi juga memperkuat hotline, audit operasional, rotasi pegawai, dan mekanisme pelaporan yang benar-benar berjalan dalam praktik. Kecenderungan umum dari berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik sangat sensitif terhadap kelemahan pengawasan harian, ketidakjelasan tanggung jawab, dan rendahnya kapasitas deteksi. Oleh sebab itu, di mana pun dana publik dikelola melalui sistem yang melibatkan banyak prosedur dan aktor, risiko *fraud* harus dipetakan secara spesifik.

Kondisi ini menjadi sangat relevan bagi Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari lembaga publik yang mendukung fungsi pengawasan pemilu dan sekaligus mengelola anggaran negara. Sebagai lembaga yang berada dalam sorotan publik dan berkaitan erat dengan integritas demokrasi, sekretariat tidak hanya dituntut tertib secara administratif, tetapi juga perlu memiliki ketahanan sistem terhadap potensi penyimpangan. Dengan demikian, analisis risiko kecurangan dalam pengelolaan dana pada lembaga ini menjadi penting untuk memperkuat kualitas tata kelola dan menjaga kredibilitas kelembagaan.

Dalam perkembangan penelitian empiris di Indonesia, teori *Fraud Hexagon* juga semakin sering digunakan untuk menjelaskan risiko *fraud*, meskipun penerapannya masih terkonsentrasi pada konteks tertentu. Suryandari dan Valentin (2021) menunjukkan bahwa tekanan, rasionalisasi, kompetensi, arogansi, dan sifat *Machiavellian* berpengaruh positif terhadap *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sedangkan kesempatan dan *love of money* tidak selalu berdampak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa aspek kepribadian dan pembenaran moral memiliki peran penting dalam menjelaskan kecenderungan *fraud*.

Arsyanda Fikiza dan Halimatusyadiah (2025) juga menunjukkan bahwa *opportunity*, *rationalization*, *ability*, *arrogance*, dan *collusion* berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sedangkan *Pressure* justru sebaliknya.

Namun demikian, Apriyanto dan Kumar (2025) memperlihatkan hasil yang berbeda karena efektivitas pengendalian internal dan kompetensi aparat desa justru berhubungan positif dengan potensi *fraud*. Temuan tersebut dapat dimaknai bahwa kontrol formal dan kompetensi tinggi tidak otomatis menekan penyimpangan apabila implementasinya lemah atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Dalam konteks pemerintah daerah, Fathmaningrum et al. (2025) menunjukkan bahwa variabel yang relevan tidak selalu identik dengan formulasi *Fraud Hexagon* klasik, karena *political skill* justru meningkatkan risiko, sedangkan integritas, moralitas, dan penegakan hukum menurunkannya secara signifikan.

Sementara itu, Lestari dan Putra (2025) menunjukkan bahwa *responsibility* berpengaruh negatif terhadap *fraud tendency*, sedangkan *accountability* dan *transparency* formal tidak signifikan, sehingga tanggung jawab personal tampak lebih efektif daripada sekadar keberadaan mekanisme administratif.

Bahkan, dalam konteks korporasi, Sadda dan Januarti (2023) menunjukkan bahwa tekanan dan kemampuan tetap relevan dalam menjelaskan *financial statement fraud*, sementara fungsi komite audit dapat menekan kecenderungan penyimpangan.

Dari perspektif teoritik yang lebih luas, Thomann et al. (2025) menegaskan bahwa *opportunity*, *capability*, *Pressure*, *rationalization*, *context*, dan *supply* harus dipahami secara konfiguratif karena korupsi sektor publik terjadi melalui interaksi antareleman dan bukan oleh satu faktor tunggal.

Sejalan dengan itu, (Mohamed & Arbi Ismail, 2025) melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan *Fraud Hexagon* pada kasus Serba Dinamik Berhad di Malaysia menunjukkan bahwa *fraud* tidak hanya dipengaruhi oleh

tekanan, peluang, dan rasionalisasi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku, arogansi manajerial, dan kolusi antarpihak. Dalam penelitian tersebut, unsur *arrogance* dan *collusion* tampak menjadi dimensi yang menonjol karena memperlihatkan bagaimana sikap pengabaian terhadap mekanisme pengawasan dan kerja sama antarpihak dapat memperkuat terjadinya *fraud* secara sistemik.

Temuan ini menunjukkan bahwa *fraud* tidak dapat dipahami sebagai tindakan individual semata, tetapi perlu dilihat sebagai fenomena yang berkembang melalui interaksi antara perilaku aktor, kelemahan tata kelola, budaya organisasi, dan relasi antarpihak. Akan tetapi, akumulasi penelitian tersebut masih didominasi oleh konteks dana desa, pemerintah daerah, korporasi, atau pengadaan publik.

Dengan demikian, penerapan *Fraud Hexagon* pada lembaga pengawasan pemilu, khususnya dalam pengelolaan dana pada sekretariat Bawaslu tingkat provinsi, masih sangat terbatas. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang penelitian yang penting untuk menjelaskan bagaimana unsur-unsur *Fraud Hexagon* bekerja dalam konteks birokrasi pengawasan pemilu yang memiliki karakter kelembagaan tersendiri. Keterbatasan tersebut menjadi semakin penting karena penelitian yang paling dekat dengan objek tesis ini belum membahas risiko kecurangan secara mendalam.

Litualy et al. (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dana hibah Bawaslu di Kabupaten Maluku Barat Daya secara umum telah berjalan sesuai prosedur dengan realisasi anggaran yang tertib secara administratif. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa isu pengelolaan dana di lingkungan Bawaslu sudah mulai diteliti. Namun, fokus kajian tersebut masih bersifat deskriptif administratif dan belum diarahkan pada identifikasi area rawan *fraud*, pemetaan aktor rentan, maupun konfigurasi faktor risiko kecurangan.

Di sisi lain, Hayckel et al. (2024) menegaskan bahwa Bawaslu memegang posisi sentral dalam menjaga integritas pemilu, meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya, tantangan pengawasan, dan kebutuhan penguatan

integritas personal maupun kelembagaan. Artinya, penelitian terdahulu telah menjelaskan Bawaslu sebagai penjaga integritas pemilu dan sebagai pengelola dana hibah yang tunduk pada prosedur, tetapi belum mempertemukan kedua aspek tersebut dalam kerangka *fraud risk analysis*.

Suryani dan Gaol (2025b) memang menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, nilai budaya lokal, dan sistem pencegahan mampu menekan *fraud* pada pengelolaan dana desa wisata di Bali, tetapi konteks tersebut tetap berbeda dari organisasi pengawasan pemilu yang memiliki struktur birokrasi, tekanan politik, dan karakter penggunaan anggaran yang khas.

Penelitian tentang BPK, APIP, audit internal, dan *fraud risk assessment* juga telah memberikan dasar bahwa penguatan pengawasan dapat menekan *fraud*, tetapi institusi yang dikaji umumnya adalah pemerintah daerah, auditor, atau lembaga pengawasan secara umum, bukan sekretariat lembaga pengawasan pemilu yang mengelola dana publik dalam konteks kerja politik administratif yang sensitif. Oleh sebab itu, meskipun literatur yang tersedia telah menyinggung integritas Bawaslu, kepatuhan administrasi dana hibah, dan pentingnya pengawasan internal, belum terdapat kajian yang secara langsung menganalisis risiko kecurangan dalam pengelolaan dana pada Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan perspektif *Fraud Hexagon* (mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam siklus pengelolaan dana publik).

Berdasarkan sintesis tersebut, *research gap* penelitian ini dapat dinyatakan secara tegas. Pertama, terdapat *under-research gap*, yaitu masih minimnya penelitian yang secara khusus mengkaji risiko kecurangan dalam pengelolaan dana pada lembaga pengawasan pemilu, khususnya sekretariat Bawaslu tingkat provinsi.

Kedua, terdapat *theoretical context gap*, karena pendekatan *Fraud Hexagon* belum banyak diterapkan pada organisasi pengawasan pemilu yang memiliki karakter birokrasi dan sensitivitas politik yang khas.

Ketiga, terdapat *disputes gap*, karena hasil penelitian terdahulu belum konsisten mengenai elemen *fraud* yang paling dominan dan efektivitas pengendalian internal dalam berbagai konteks.

Keempat, terdapat *institutional mechanism gap*, sebab studi mengenai audit internal, APIP, *whistleblowing*, dan *fraud risk assessment* belum secara spesifik dikaitkan dengan kerentanan pengelolaan dana pada sekretariat lembaga pengawasan pemilu (mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam siklus pengelolaan dana publik).

Oleh karena itu, penelitian berjudul “**Analisis Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Dana pada Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Pendekatan *Fraud Hexagon***” menjadi penting dan memiliki kebaruan yang jelas. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan teoretis mengenai penerapan *Fraud Hexagon* pada organisasi pengawasan pemilu, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan pengendalian internal, penataan mekanisme pengawasan, dan perumusan langkah pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana publik. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel, dan selaras dengan misi kelembagaan Bawaslu sebagai penjaga integritas demokrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa masalah yang menjadi titik berangkat dalam penelitian ini adalah masih terdapat potensi risiko kecurangan dalam pengelolaan dana pada Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, sementara penelitian yang secara khusus mengkaji permasalahan tersebut dengan pendekatan *Fraud Hexagon* masih terbatas. Di sisi lain, Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari lembaga publik yang mendukung fungsi pengawasan pemilu dituntut untuk menyelenggarakan pengelolaan dana secara akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Namun demikian, kompleksitas pengelolaan dana, keterlibatan berbagai pihak, serta tuntutan akuntabilitas yang tinggi dapat membuka ruang bagi munculnya risiko kecurangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengendalian yang memadai. Dengan mempertimbangkan kondisi riil dalam pengelolaan dana, mekanisme kerja organisasi, serta sistem pengawasan yang berjalan selama ini, maka fokus utama penelitian ini adalah menganalisis risiko kecurangan dalam pengelolaan dana pada Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan *Fraud Hexagon*.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat tiga fokus utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Praktik pengelolaan dana pada Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
2. Bentuk, sumber, dan titik risiko kecurangan dalam pengelolaan dana berdasarkan pendekatan *Fraud Hexagon*.
3. Upaya pengendalian dan pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko kecurangan dalam pengelolaan dana.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menggali secara lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan dana, risiko kecurangan, dan upaya pengendaliannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan dana pada Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam mendukung fungsi kelembagaan?
2. Bagaimana bentuk, sumber, dan faktor risiko kecurangan dalam pengelolaan dana pada Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ditinjau melalui pendekatan *Fraud Hexagon*?
3. Bagaimana upaya pengendalian dan pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko kecurangan dalam pengelolaan dana pada Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis praktik pengelolaan dana pada Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan.
2. Menganalisis bentuk, sumber, dan faktor risiko kecurangan dalam pengelolaan dana pada Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pendekatan *Fraud Hexagon*.
3. Menganalisis upaya pengendalian dan pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko kecurangan dalam pengelolaan dana pada Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan harapan nantinya dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Hasil dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan risiko kecurangan dalam pengelolaan dana pada lembaga publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah bukti empiris mengenai penerapan pendekatan *Fraud Hexagon* dalam menganalisis risiko kecurangan pada organisasi sektor publik, terutama pada lembaga pengawasan pemilu yang masih relatif terbatas dikaji dalam penelitian terdahulu. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman akademik mengenai bagaimana unsur *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *capability*, *arrogance*, dan *collusion* bekerja dalam konteks pengelolaan dana pada lembaga publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas *fraud risk*, pengendalian internal, dan tata kelola keuangan pada konteks kelembagaan yang sejenis maupun berbeda.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan masukan dalam mengidentifikasi bentuk, sumber, dan titik risiko kecurangan dalam pengelolaan dana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pimpinan, pengelola keuangan, dan unsur pengawasan internal dalam memahami faktor-faktor yang dapat memunculkan risiko kecurangan, sehingga upaya pengendalian dan pencegahan dapat dilakukan secara lebih tepat dan efektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bawaslu secara kelembagaan dalam memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan menjaga integritas pengelolaan anggaran.

3. Manfaat Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan, pedoman, dan strategi pencegahan *fraud* yang lebih sesuai dengan karakteristik pengelolaan dana pada lembaga publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi penguatan tata kelola keuangan publik yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.